



SALINAN

**BUPATI SERANG  
PROVINSI BANTEN**

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN  
KESEJAHTERAAN KELUARGA DI KABUPATEN SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendayagunakan kinerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Serang diperlukan upaya-upaya strategis dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga.
- b. bahwa untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Serang tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten Serang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1654);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 580)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Serang Nomor 38);
10. Peraturan Daerah kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Serang Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2020 Nomor 12).

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI KABUPATEN SERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Perangkat Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Serang
6. Desa adalah Desa di Kabupaten Serang yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Kades adalah Kepala Desa di Kabupaten Serang.
8. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat.
9. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah salah satu lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada di tingkat rukun warga dan rukun tetangga atau sebutan lain yang mengoordinasikan kelompok dasawisma,
10. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga untuk selanjutnya disingkat dengan TP PKK adalah fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk terlaksananya program PKK yang merupakan mitra kerjapemerintah, dan organisasi kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan lainnya.

11. Gerakan ...

11. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disebut Gerakan PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
12. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri, suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
13. Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhanhidup mental spiritual dan fisik material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat danlingkungan.
14. Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga adalah 10 program pokok PKK yang merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dasar untuk terwujudnya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.
15. Kelompok Dasawisma adalah kelompok yang berada dibawah TP PKK Desa yang dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan, Dasawisma terdiri dari 10 - 20 rumah tangga atau sesuai dengan situasi dan kondisi daerah setempat, dengan susunan keanggotaan seorang ketua dan sekretaris yang dipilih sebagai kelompok potensial terdepan dalam pelaksanaan program PKK.

## BAB II

### PENYELENGGARA GERAKAN PKK

#### Pasal 2

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan dan pemerintahan Desa melaksanakan dan mengoordinasikan Gerakan PKK di wilayahnya.
- (2) Camat melalui kepala seksi yang membidangi pembangunan melaksanakan dan mengoordinasikan Gerakan PKK di Kecamatan.
- (3) Kepala Desa melalui kepala urusan pembangunan melaksanakan dan mengoordinasikan Gerakan PKK di Desa.

## BAB III

### PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN TIM PKK

#### Pasal 3

- (1) Bupati dalam menyelenggarakan Gerakan PKK membentuk TP PKK Kabupaten.
- (2) Camat dalam menyelenggarakan Gerakan PKK di wilayah Kecamatan membentuk TP PKK Kecamatan.

(3) Kepala ...

- (3) Kepala Desa dalam menyelenggarakan Gerakan PKK di wilayah Desa membentuk TP PKK Desa.

Pasal 4

- (1) TP PKK Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas :
- a. Ketua dijabat istri/suami Bupati/yang ditunjuk oleh Bupati;
  - b. Sekretaris;
  - c. Ketua I sebagai koordinator kelompok kerja I;
  - d. Ketua II sebagai koordinator kelompok kerja II;
  - e. Ketua III sebagai koordinator kelompok kerja III
  - f. Ketua IV sebagai koordinator kelompok kerja IV;
  - g. Bendahara dan bendahara pembantu; dan
  - h. Kelompok Kerja I, Kelompok Kerja II, Kelompok Kerja III, Kelompok Kerja IV.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Sekretaris Umum dan Sekretaris Lainnya, yaitu :
- a. Sekretaris Umum yang mengoordinasikan pelaksanaan tugas tugas sekretaris lainnya.
  - b. Sekretaris I mengoordinasikan ketatausahaan, rumah tangga, pemeliharaan gedung, inventaris barang dan sekretariat.
  - c. Sekretaris II mengoordinasikan pengelolaan program;
  - d. Sekretaris III mengoordinasikan kehumasan dan kerja sama antar lembaga;
- (3) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri atas;
- a. Kelompok Kerja I sebagai pengelola program:
    - 1) penghayatan dan pengamalan Pancasila; dan
    - 2) gotong royong
  - b. Kelompok Kerja II sebagai pengelola program:
    - 1) pendidikan dan keterampilan; dan
    - 2) pengembangan kehidupan berkoperasi.
  - c. kelompok kerja III sebagai pengelola program:
    - 1) pangan;
    - 2) sandang; dan
    - 3) perumahan dan tata laksana rumah tangga.
  - d. kelompok kerja IV sebagai pengelola program:
    - 1) kesehatan;
    - 2) kelestarian lingkungan hidup; dan
    - 3) perencanaan sehat.
- (4) Susunan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- a. Ketua;
  - b. Wakil ketua;
  - c. Sekretaris; dan
  - d. Anggota.

- (5) Ketua TP PKK Kabupaten dilantik oleh ketua TP PKK Provinsi dan dikukuhkan oleh Bupati.
- (6) Susunan kepengurusan TP PKK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 5

- (1) TP PKK Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri atas:
  - a. Ketua dijabat oleh istri/ suami Camat.
  - b. Wakil Ketua dijabat oleh istri/ suami sekretaris Kecamatan;
  - c. Sekretaris;
  - d. Bendahara; dan
  - e. Kelompok Kerja I, Kelompok Kerja II, Kelompok Kerja III dan Kelompok Kerja IV.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
  - a. kelompok kerja I sebagai pengelola program :
    - 1) penghayatan dan pengamalan Pancasila; dan
    - 2) gotong royong.
  - b. kelompok kerja II sebagai pengelola program:
    - 1) pendidikan dan keterampilan; dan
    - 2) pengembangan kehidupan berkoperasi.
  - c. kelompok kerja III sebagai pengelola program:
    - 1) pangan
    - 2) sandang; dan
    - 3) perumahan dan tata laksana rumah tangga.
  - d. kelompok kerja IV sebagai pengelola program:
    - 1) kesehatan;
    - 2) kelestarian lingkungan hidup; dan
    - 3) perencanaan sehat.
- (3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua;
  - c. Sekretaris; dan
  - d. Anggota.
- (4) Ketua TP PKK Kecamatan dilantik oleh Ketua TP PKK Kabupaten dan di kukuhkan oleh Camat.
- (5) Susunan kepengurusan TP PKK di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dilantik oleh Camat.

## Pasal 6

- (1) TP PKK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas:
  - a. Ketua dijabat oleh istri/suami kepala Desa/orang yang ditunjuk oleh kepala Desa;
  - b. Wakil Ketua dijabat oleh istri/suami sekretaris Desa;
  - c. Sekretaris;
  - d. Bendahara; dan
  - e. Kelompok Kerja I, Kelompok Kerja II, Kelompok Kerja III dan Kelompok Kerja IV.
  
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri.
  - a. Kelompok Kerja I sebagai pengelola program:
    - 1) penghayatan dan pengamalan Pancasila; dan
    - 2) gotong royong.
  - b. Kelompok Kerja II sebagai pengelola program:
    - 1) pendidikan dan keterampilan; dan
    - 2) pengembangan kehidupan berkooperasi.
  - c. Kelompok Kerja III sebagai pengelola program:
    - 1) pangan;
    - 2) sandang; dan
    - 3) perumahan dan tata laksana rumah tangga.
  - d. Kelompok Kerja IV sebagai pengelola program:
    - 1) kesehatan;
    - 2) kelestarian lingkungan hidup; dan
    - 3) perencanaan sehat.
  
- (3) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua;
  - c. Sekretaris; dan
  - d. Anggota.
  
- (4) Ketua TP PKK Desa ditetapkan dan dilantik oleh Ketua TP PKK Kecamatan dan dikukuhkan oleh kepala Desa.
  
- (5) Susunan kepengurusan TP PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dilantik oleh Kepala Desa.

## Pasal 7

- (1) Kepala Desa bersama masyarakat dalam pelaksanaan Gerakan PKK dapat membentuk Kelompok PKK Rukun Warga dan Rukun Tetangga.

(2) Susunan ...

- (2) Susunan kepengurusan Kelompok PKK Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris; dan
  - c. Bendahara.
- (3) Susunan kepengurusan Kelompok PKK Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris; dan
  - c. Bendahara;
  - d. Kelompok – kelompok dan kader sesuai kebutuhan.
- (4) Kepengurusan Kelompok PKK sebagaimana di maksud pada ayat (2) dan (3) ditetapkan oleh Kepala Desa.

#### Pasal 8

- (1) Dalam mempercepat pelaksanaan Gerakan PKK di masyarakat, Kepala Desa membentuk kelompok Dasawisma yang terdiri atas paling sedikit 10 (sepuluh) rumah, dan sebanyak-banyaknya 20 (dua puluh) disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.
- (2) Kelompok Dasawisma sebagaimana di maksud pada ayat (1) dikoordinir oleh 1 (satu) orang kader yang berasal dari kelompok yang bersangkutan.
- (3) Koordinator sebagaimana di maksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Ketua Kelompok PKK Rukun Tetangga.

#### Pasal 9

- (1) Ketua TP PKK Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dinas yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa;
- (2) Ketua TP PKK Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat; dan
- (3) Ketua TP PKK Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

### BAB IV

#### MASA BAKTI DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS TP PKK

#### Pasal 10

- (1) Masa bakti Ketua TP PKK Kabupaten terhitung sejak pelantikan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
- (2) Masa bakti Ketua TP PKK Kecamatan terhitung sejak pelantikan sampai dengan dilantiknya Camat baru.

(3) Masa ...



- (3) Masa bakti Ketua TP PKK Desa terhitung sejak pelantikan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
- (4) Masa bakti Pengurus TP PKK Kabupaten dan Kecamatan masing-masing 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan.
- (5) Masa bakti Pengurus TP PKK Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak pelantikan.
- (6) Pengurus TP PKK Kabupaten, Kecamatan dan Desa dapat diganti sesuai kebutuhan organisasi.
- (7) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6), merupakan Warga Negara Indonesia yang secara sukarela, mampu dan peduli terhadap upaya Gerakan PKK.

#### Pasal 11

Pengurus TP PKK Kabupaten, Kecamatan dan Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (6), apabila:

- a. berakhir masa kepengurusan;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa keterangan apapun;
- c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana; dan
- d. disebabkan oleh hal – hal lainnya yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas sesuai dengan kewajibannya.

### BAB V

#### KELENGKAPAN KELEMBAGAAN TP PKK

#### Pasal 12

- (1) Dalam menyelenggarakan Gerakan PKK, TP PKK memiliki atribut sebagai identitas dan legalitas kelembagaan.
- (2) Identitas dan legalitas kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Lambang;
  - b. Duaja;
  - c. Vandel,
  - d. Wimpel;
  - e. Lencana;
  - f. Mars PKK;
  - g. Kop surat;
  - h. Stempel;
  - i. Papan nama;
  - j. Baju seragam; dan
  - k. Plakat.

BAB VI  
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 13

- (1) Untuk melaksanakan Gerakan PKK memiliki tugas yaitu pendataan potensi keluarga dan masyarakat, menggerakkan peran serta masyarakat dan mengendalikan terhadap pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK.
- (2) Untuk melakukan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Gerakan PKK mempunyai fungsi meliputi:
  - a. menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat untuk terlaksananya 10 (sepuluh) Program Pokok PKK.
  - b. merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK sesuai dengan kondisi sosial masyarakat.
  - c. memberikan pembinaan yang meliputi pelaksanaan kegiatan penyuluhan, pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan kepada TP PKK Kecamatan, Desa sampai dengan kelompok Dasawisma.
  - d. melaporkan pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK secara berjenjang.

Pasal 14

- (1) Hubungan kerja TP PKK meliputi:
  - a. hubungan kerja antar TP PKK di semua jenjang, bersifat konsultatif dan koordinatif dengan tetap memperhatikan hubungan hirarkis;
  - b. hubungan kerja antara TP PKK dengan pembina, bersifat konsultatif dan koordinatif;
  - c. hubungan kerja antara TP PKK dengan lembaga kemasyarakatan yang memiliki kepedulian terhadap PKK, bersifat kemitraan;
  - d. hubungan kerja antara TP PKK desa dengan lembaga kemasyarakatan Desa atau sebutan lain,bersifat konsultatif,koordinatif dan kerja sama; dan
  - e. hubungan kerja antara TP PKK dengan dunia usaha, lembaga donor dalam dan luar negeri bersifat kemitraan.
- (2) Dalam melakukan hubungan kerja dan pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, TP PKK melaksanakan kegiatan antara lain:
  - a. rapat kerja daerah kabupaten diadakan setiap 5 (lima) tahun
  - b. rapat penyusunan strategi Gerakan PKK diadakan setiap 1 (satu) tahun;
  - c. forum musyawarah daerah; dan
  - d. rapat-rapat lainnya.

BAB VII  
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 15

- (1) Perencanaan Gerakan PKK di lakukan melalui 10 (sepuluh) Program Pokok PKK yang berpedoman pada strategi Gerakan PKK.

(2) Strategi ...

- (2) Strategi Gerakan PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. strategi Gerakan PKK Kabupaten dan Kecamatan disusun dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten, dan
  - b. strategi Gerakan PKK Desa disusun dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

#### Pasal 16

- (1) Gerakan PKK di lakukan melalui 10 (sepuluh) Program Pokok PKK yang meliputi:
- a. penghayatan dan pengamalan Pancasila
  - b. gotong royong
  - c. pangan
  - d. sandang
  - e. perumahan dan tata laksana rumah tangga
  - f. pendidikan dan keterampilan
  - g. kesehatan
  - h. pengembangan kehidupan berkoperasi
  - i. kelestarian lingkungan hidup; dan
  - j. perencanaan sehat.
- (2) Dalam pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, organisasi perangkat daerah dan lembaga lainnya dapat memberikan dukungan program.

#### Pasal 17

Program penghayatan dan pengamalan pancasila sebagaimana di maksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dilakukan paling sedikit dengan cara:

- a. pembinaan karakter keluarga melalui pola asuh anak dan remaja dengan penuh cinta dan kasih sayang dalam keluarga;
- b. pembinaan keluarga taat hukum;
- c. pembinaan kesadaran bela negara;
- d. pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba;
- e. pembinaan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga;
- f. pembinaan pencegahan perdagangan orang;
- g. pembinaan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak.

#### Pasal 18

Program gotong royong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dilaksanakan paling sedikit dengan cara:

- a. menumbuhkan sikap kesetiakawanan sosial;
- b. memberdayakan kelompok lanjut usia
- c. partisipasi dalam kegiatan bakti sosial di masyarakat; dan
- d. berpartisipasi dalam program pembangunan

#### Pasal 19

Program pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf c dilaksanakan paling sedikit dengan cara :

- a. menggerakkan keluarga dalam pemenuhan kebutuhan pangan melalui halaman asri teratur indah dan nyaman;
- b. menggerakkan keluarga dalam percepatan keanekaragaman konsumsi pangan
- c. menggerakkan keluarga mengkonsumsi makanan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman; dan
- d. mendukung dan berperan serta dalam kegiatan penyediaan makanan tambahan.

#### Pasal 20

Program sandang sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf d dilaksanakan paling sedikit dengan cara :

- a. membudayakan perilaku sesuai moral budaya Indonesia
- b. memasyarakatkan pakaian adat pada acara tertentu; dan
- c. pengembangan pola pendampingan kepada usaha sandang kecil mikro.

#### Pasal 21

Program perumahan dan tata laksana rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e dilaksanakan paling sedikit dengan cara:

- a. memasyarakatkan pemanfaatan sumberdaya energi dan teknologi tepat guna
- b. pembinaan rumah sehat dan layak huni; dan
- c. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang tatalaksana rumah tangga dalam harmonisasi kehidupan keluarga.

#### Pasal 22

Program pendidikan dan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f dilaksanakan paling sedikit dengan cara:

- a. pembinaan keluarga tentang wajib belajar dua belas tahun;
- b. menggerakkan Keluarga dalam meningkatkan keterampilan dan Pendidikan;
- c. memfasilitasi peningkatan kapasitas tata cara kelompok belajar Paket A, Paket B, dan Paket C melalui kerjasama dengan instansi terkait; dan
- d. meningkatkan kapasitas pelatih dan kader PKK dengan menggunakan modul pelatihan PKK.

#### Pasal 23

Program kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf g dilaksanakan paling sedikit dengan cara:

- a. menggerakkan keluarga dalam perilaku hidup bersih dan sehat;
- b. pembinaan peran serta masyarakat dalam upaya penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita;
- c. pembinaan keluarga yang sadar gizi;
- d. Mendukung ...

- d. mendukung program pencegahan dan deteksi dini kanker pada perempuan; dan
- e. pembinaan keluarga dalam pelaksanaan imunisasi dan pencegahan penyakit menular maupun tidak menular serta asuhan mandiri dalam Keluarga.

#### Pasal 24

Program pengembangan kehidupan berkoperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h dilaksanakan paling sedikit dengan cara :

- a. menggerakkan keluarga dalam peningkatan kualitas pengelolaan ekonomi Keluarga melalui usaha peningkatan pendapatan Keluarga
- b. pembinaan keluarga dalam pelaksanaan dan pengembangan kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga PKK
- c. mendorong pembentukan koperasi oleh kelompok khusus usaha peningkatan pendapatan Keluarga PKK; dan
- d. mengembangkan kreatifitas melalui usaha mikro kecil dan menengah berbasis teknologi informasi.

#### Pasal 25

Program kelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i dilaksanakan paling sedikit dengan cara:

- a. pembinaan keluarga dalam memelihara dan menjaga lingkungan bersih dan sehat; dan
- b. melestarikan lingkungan hidup.

#### Pasal 26

Program perencanaan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf j dilaksanakan paling sedikit dengan cara:

- a. pembinaan keluarga dalam meningkatkan keluarga berencana menuju keluarga berkualitas; dan
- b. melakukan perencanaan keuangan yang baik untuk kehidupan Keluarga sehat

#### Pasal 27

Pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK dapat diintegrasikan pada pos pelayanan terpadu di Desa.

### BAB VIII

#### PEMBINAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

##### Bagian Kesatu

##### Pembinaan

#### Pasal 28

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Gerakan PKK di Daerah berupa penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, fasilitasi, koordinasi, pemberian penghargaan dan penyusunan strategi pencapaian kinerja.

(2) Pembinaan ...

- (2) Pembinaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh organisasi perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa.

#### Pasal 29

- (1) Camat melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Gerakan PKK berupa penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, fasilitasi, koordinasi, pemberian penghargaan dan pelaksanaan strategi pencapaian kinerja.
- (2) Pembinaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kepala seksi yang membidangi pemberdayaan masyarakat Desa.

#### Pasal 30

- (1) Kepala Desa melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Gerakan PKK di masyarakat Desa.
- (2) Pembinaan terhadap pelaksanaan Gerakan PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK di masyarakat Desa.
- (3) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berkoordinasi dengan Camat.

### Bagian Kedua

#### Pemantauan dan Evaluasi

#### Pasal 31

- (1) Bupati, Camat, dan Kepala Desa melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan Gerakan PKK.
- (2) Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berjenjang paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan secara berjenjang dan dapat dijadikan bahan evaluasi kinerja pembinaan dan pemberdayaan Gerakan PKK.

### BAB VIII

#### PELAPORAN

#### Pasal 32

- (1) Ketua TP PKK Kabupaten, Kecamatan dan Desa wajib membuat laporan kegiatan tahunan dan memori pertanggungjawaban pada akhir masa bakti.
- (2) Laporan kegiatan tahunan dan memori pertanggungjawaban sebagaimana ayat (1), paling sedikit memuat :
  - a. laporan pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK;
  - b. laporan pelaksanaan kegiatan di masing-masing kelompok kerja;
  - c. laporan ...

- c. laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
  - d. prestasi-prestasi dan penghargaan yang telah diterima.
- (3) TP PKK Desa melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan Gerakan PKK Desa kepada Kepala Desa secara periodik.
  - (4) TP PKK Kecamatan melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan Gerakan PKK di kecamatan kepada Camat secara periodik.
  - (5) TP PKK Kabupaten melaporkan seluruh Gerakan PKK Kabupaten kepada Bupati melalui organisasi perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan Desa.
  - (6) Kepala Desa, Camat dan Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Gerakan PKK secara berjenjang dan periodik kepada Menteri melalui Gubernur.
  - (7) Laporan pelaksanaan kegiatan Gerakan PKK sebagaimana di maksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi.

## BAB IX

### INSENTIF

#### Pasal 33

- (1) Pengurus TP PKK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dapat diberikan insentif setiap bulannya sebagai imbal jasa atas pelaksanaan kegiatan Gerakan PKK.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB X

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 34

- (1) Guna mempercepat pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK melalui Gerakan PKK melibatkan partisipasi masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan lembaga lainnya.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

## BAB XI

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 35

Pembiayaan kegiatan 10 (sepuluh) Program Pokok Gerakan PKK bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten untuk TP PKK Kabupaten dan TP PKK Kecamatan;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk TP PKK Desa; dan
- c. Sumber pembiayaan lainya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII ...

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 20 Mei 2021  
BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 20 Mei 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd

TUBAGUS ENTUS MAHMUD SAHIRI  
BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2021 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan Aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN SERANG

ttd

SUGI HARDONO, SH., MM  
NIP. 19670321 199203 1 008